



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jln. Medan-Banda Aceh  
KM. 381, Peureulak Barat, Aceh Timur

PETIKAN PUTUSAN JINAYAT

(Pasal 218 ayat (1) Qanun  
Aceh Nomor 7 tahun 2013)

## PUTUSAN

Nomor 20/JN/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ambia Bin Alm. Ishak Daud**  
NIK : 1103030103000010  
Tempat Lahir : Paloh  
Tanggal Lahir / Umur : 01 Maret 2000 / 24 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Timur, Ds. Blang Geulumpang, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMA (tamat)  
Sebagai : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor: Print-1057 /L.1.22/Eku.2/07/2024 tanggal 30 Juli 2024 sejak tanggal 30 Juli 2024 s/d tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 40/Pen.Jn/2024/MS.Idi, tanggal 07 Agustus 2024 sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 02 September 2024;

Hal. 1 dari 3

Petikan Putusan No. 20/JN/2024/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 44/Pen.Jn/2024/Ms.Idi tanggal 27 Agustus 2024 sejak tanggal 03 September 2024 s/d tanggal 12 Oktober 2024;

4. Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 220/Pen.JN/2024/MS.Idi tanggal 10 Oktober 2024 terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2024 s/d tanggal 11 November 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**Ambia Bin Alm. Ishak Daud**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni", sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan 'uqubat cambuk di depan umum kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang pernah Terdakwa jalani;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

3.1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 2020 warna hitam imei 1: 862435041041041372 dan Imei 2: 862435041041364 dengan akun situs online: nexia789.net akun ID: bia, Pasword: Gacor123 dan sisa saldo Rp80.280,00 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

3.2. Uang tunai sejumlah Rp80.280,00 (delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari total saldo pada akun situs website judi online nexia.net akun ID: bia, Pasword: Gacor123;

Hal. 2 dari 3

Petikan Putusan No. 20/JN/2024/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur;**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Zikri, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, **Wafa', S.H.I., M.H**, dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Munawwar, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andre Pratama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**dto.**

**Wafa', S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

**dto.**

**Islahul Umam, S.Sy**

Ketua Majelis,

**dto.**

**Zikri, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**dto.**

**Munawwar, S.H.I., M.H**

Idi, 15 Oktober 2024

Panitera

**Dto.**

**Munawwar, S.H.I., M.H**

Hal. 3 dari 3

Petikan Putusan No. 20/JN/2024/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)